



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 12-05-1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Lini Pemohon II, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 08-01-1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

-----Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bhn, tanggal 25 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Tran Kulik, 28-12-2007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur dengan seorang Jejak yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21-08-1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon baru berumur 13 tahun 8 bulan sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan Perkawinan, maupun hubungan satu susuan.

4. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, (karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil, sehingga ingin segera dinikahkan);

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1 Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.2 Foto Copy Kartu Keluarga;
- 1.3 Foto Copy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.4 Foto Copy Akte Kelahiran calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5 Foto Copy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.6 Foto Copy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.7 Foto Copy Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;



8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon sampai terpenuhinya usia minimal pekawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan aspek pendidikan, reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologi, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan pengubahan *pertama*, identitas ayah kandung calon besan, tertulis Saiman, seharusnya Saiman alias Soiman. *Kedua*, bahwa pada alasan permohonan angka 2, tertulis umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 13 tahun 8 bulan, sebenarnya umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang benar 12 tahun 8 bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim telah pula menasehati seluruhnya, dan kemudian masing-masing telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Tran Kulik, 28-12-2007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai anak kandung Para Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan calon suami Saya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, tetapi Saya belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah berhenti sekolah sejak kehamilan Saya. Terakhir kelas 3 SMP;
- Bahwa Saya setuju untuk menikah. Saya dan calon suami Saya sama-sama suka, dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah, itu atas keinginan Saya sendiri;
- Bahwa Saya sudah menstruasi. Bahkan kini Saya tengah hamil, 1 bulan;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan Saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa Saya ingin segera menikah karena Saya dan calon suami Saya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon suami akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami Saya;
- Bahwa Orang tua Saya dan orang tua calon suami Saya sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon suami Saya untuk menikah, dan bersedia membimbing perkawinan Kami;

2. Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 21 Agustus 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sebagai calon suami dari anak kandung Para Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan calon Istri Saya yang bernama Anak Para Pemohon tetapi calon istri Saya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan Saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah, itu atas keinginan Saya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga Saya sudah berunding dengan keluarga calon isteri Saya, dan sudah disetujui oleh keluarga calon isteri Saya;
- Bahwa Saya sekarang sudah bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan tambak;
- Bahwa Saya Ingin segera menikah karena Saya dan calon istri saya sudah saling mencintai, Saya telah siap menikah, dan calon isteri Saya telah hamil oleh Saya;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri Saya;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon isteri akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua Saya dan orang tua calon istri sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon istri Saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami;

3. Saiman alias Soiman bin Mukri, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Ayah kandung calon suami dari anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saya mau menikah dengan calon isterinya yang bernama Anak Para Pemohon, tetapi calon menantu saya belum cukup umur;
- Bahwa anak Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan saat ini anak Saya sudah bekerja sebagai pekerja tambak;
- Bahwa segera dikawinkan karena anak Saya dan calon istrinya sudah lama kenal dan saling mencintai dan sama-sama ingin dinikahkan, bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Saya dengan calon isteri akan segera dilaksanakan setelah selesai perkara ini;
- Bahwa anak Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa sebelumnya, anak Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saya dengan orang tua calon isteri anak Saya sudah menyetujui dan mengizinkan anak Saya dan calon isterinya untuk menikah, sekaligus bersedia untuk membimbing mereka dalam berumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk Nomor: 1704080507830006, atas nama Siswanto, tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk Nomor: 1704085012890002, atas nama Lini Rahmawati, tanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/06/X/2004, tanggal 29 Januari 2004 atas nama Siswanto dan Lini Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-23012015-0009 an. Elisa Listiana, tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3244/1997 an. Arif Hidayat, tanggal 01 Oktober 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.5);

6. Asli surat keterangan hamil yang dikeluarkan dan ditandatangani Bidan Marintan tanggal 29 Agustus 2020 telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.6);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisa Listiana, berusia 12 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arif Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus rumah, membantu ibunya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan saling mencintai. Namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil maka harus segera dinikahkan, dikhawatirkan masih tetap akan berbuat zina dan menjadi aib dalam masyarakat;
- Bahwa Saya siap untuk ikut membimbing rumah tangga mereka nantinya;

2. Saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur.



Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elisa Listiana, berusia 12 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arif Hidayat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus rumah membantu ibunya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan



saling mencintai. Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil maka harus segera dinikahkan;

- Bahwa Saya siap untuk ikut membimbing rumah tangga mereka nantinya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, telah diperiksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan P1-P6, telah memenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, juga calon besan Para Pemohon, agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan mengenai berbagai aspek terkait perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terkait hal resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis, akan tetapi seluruhnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.6), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon, berusia 12 tahun, 8 bulan, sedangkan Arif Hidayat bin Saiman alias Soiman telah berusia 23 tahun;
4. Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami Para Pemohon, sebagaimana dimaksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana telah memenuhi syarat formil maupun materilnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan dasar persetujuan, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan kedua belah pihak orang tua, merestui;
2. Bahwa penyegeraan perkawinan dilatarbelakangi hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, serta saling mencintai, juga menghindari berlanjutnya perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya telah siap membina rumah tangga;



5. Bahwa orang tua kedua belah pihak siap membimbing perkawinannya;

Menimbang, bahwa pihak terkait maupun saksi-saksi kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Para Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun perbedaan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut “*Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon alias Soiman);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang oleh hakim tunggal pada hari **Rabu** tanggal **03 September 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1442 H**, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;
Hakim

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-